



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

No. 43/Pdt.P/2018PN.Smp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam Permohonan Pemohon :

MAHMUDIYAH, Lahir di Sumenep, Umur / Tanggal Lahir : 50 Tahun/ 23 September 1968, bertempat tinggal di Dusun Sawah Barat, Desa Pangarangan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, tanggal 26 Nopember 2018 No. 43/Pen.Pdt.P/2018/PN.Smp. tentang Penunjukan Hakim ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 26 Nopember 2018 No. 43/Pen.Pdt.P/2018/PN.Smp. tentang Hari Sidang ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya sebagai lampiran atau bukti dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Nopember 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 26 Nopember 2018, dengan Register No. 43/Pdt.P/2018/ PN.Smp, yang telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon kawin syah dengan seorang laki-laki bernama : ISNOL KARIM yang pernikahannya dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep pada tanggal 17 Juli 1989 ;
2. Bahwa dari perkawinan pemohon dengan suami pemohon ISNOL KARIM mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
- NOER AISYAH, lahir Sumenep pada tanggal 14 April 1990

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NUR AZIZAH RAMADHONI, lahir di Sumenep pada tanggal 01 Pebruari 1995 ;
- MOHAMMAD RIZKY ALI, lahir di Sumenep pada tanggal 07 Maret 2001 ;
- 3. Bahwa suami pemohon ISNOL KARIM saat ini sudah meninggal dunia ;
- 4. Bahwa suami pemohon selama dalam perkawinannya dengan pemohon selain mempunyai 3 (tiga) orang anak, suami pemohon juga meninggalkan harta waris yang saat ini belum dibagi waris berupa sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 683, dengan luas tanah 272 M2, yang terletak di Desa Pangarangan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep;
- 5. Bahwa, anak pemohon yang bernama MOHAMMAD RIZKY ALI, saat ini masih dibawah umur, lahir di Sumenep pada tanggal 07 Maret 2001 ;
- 6. Bahwa, para ahli waris dari pemilik tanah saat ini berkehendak mau menjual tanahnya berupa : sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 683, dengan luas tanah 272 M2, yang terletak di Desa Pangarangan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep ;
- 7. Bahwa oleh karena salah satu dari ahli waris yakni anak pemohon MOHAMMAD RIZKY ALI saat ini masih dibawah umur dan belum bisa melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon mohon ditunjuk sebagai Kuasa dari anak pemohon MOHAMMAD RIZKY ALI untuk melakukan proses peralihan hak atau menjual sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 683, dengan luas tanah 272 M2, yang terletak di Desa Pangarangan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep ;
- 8. Bahwa Pemohon untuk ditunjuk sebagai kuasa bagi anak Pemohon yang masih dibawah umur (MOHAMMAD RIZKY ALI) tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Maka, berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan ini dengan permohonan agar Pemohon dipanggil menghadap sidang Pengadilan Negeri Sumenep, yang selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa Pemohon (**MAHMUDIYAH**) adalah orang tua dari anak Pemohon yang bernama : MOHAMMAD RIZKY ALI, lahir di Sumenep pada tanggal 07 Maret 2001, bertindak selaku Kuasa dari anak pemohon yang masih dibawah umur untuk melakukan proses Peralihan Hak atau Menjual berupa sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 683, dengan luas tanah 272 M2, yang terletak di Desa Pangarangan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

- 1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon MAHMUDIYAH, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-1 ;
- 2 Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MAHMUDIYAH, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-2 ;
- 3 Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MAHMUDIYAH, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-3 ;
- 4 Foto Copy Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak pemohon : Mohammad Rizky Ali, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-4 ;
- 5 Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Isnol Karim (suami) dan Mahmudiyah (istri), yang telah bermaterai cukup dan tidak ada aslinya, diberi tanda Bukti P-5 ;
- 6 Foto Copy Surat Keterangan Kematian atas nama Isnol Karim, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-6 ;
- 7 Foto Copy Surat Pernyataan Pengakuan Ahli waris dari Isnol Karim, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-7 ;
- 8 Foto Copy Sertikat hak Milik No.683, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-8 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut telah pula diajukan 3 (tiga)

orang saksi yang bernama :

1. NUR SALEH, ;Lahir di Sumenep, tanggal lahir 17 Desember 1958, Jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Kurma No..22, Desa Pangarangan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, Agama Islam, Pekerjaan Swasta;

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga dengan pemohon, saksi kakak ipar pemohon ;
- Bahwa saksi tahu suami pemohon bernama Isnol Karim ;
- Bahwa yang saksi tahu dari perkawinan pemohon dengan suaminya Isnol Karim mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama : Noer Aisyah, Nur Azizah Ramadhoni, dan Mohammad Rizky Ali ;
- Bahwa saksi tahu suami pemohon selain meninggalkan istri dan 3 (tiga) orang anak, suami pemohon juga mempunyai harta peninggalan yang berupa Harta waris dari orang tuanya berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Desa Pangarangan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep ;
- Bahwa orang tua dari suami pemohon bernama Moh. Ishak dan ibunya bernama Harafiyah ;
- Bahwa Moh. Ishak dengan istri Harafiyah mempunyai anak 7 (tujuh) orang yakni : Harajudin, Moh.Said, Siti Aisyah, Nor Saleh, Isnol Karim, Siti Israwiyah, dan Nurul Hasanatun ;
- Bahwa harta peninggalan Moh. Ishak dan Harafiyah akan dibagi oleh ahli warisnya ;
- Bahwa suami pemohon salah satu ahli waris dari Moh.Ishak dan Harafiyah;
- Bahwa pemohon bertindak atas nama anaknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak dari Moh. Ishak dengan istri Harafiyah yang sudah meninggal dunia ada 2 (dua) orang yakni Harajudin dan Isnol Karim ;

- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai kuasa dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama : Mohammad Rizky Ali untuk melakukan proses peralihan Hak atau menjual Harta peninggalan waris Moh.Ishak ;
- Bahwa semua ahli waris Moh.Ishak dan Harafiyah akan menjual tanah warisan ;

2. MOH. SA'ID, Lahir di Sumenep, tanggal lahir 11 Mei 1952, Jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Kamboja, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga dengan pemohon, saksi kakak ipar pemohon ;
- Bahwa saksi tahu suami pemohon bernama Isnol Karim ;
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan suaminya Isnol Karim mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama : Noer Aisyah, Nur Azizah Ramadhoni, dan Mohammad Rizky Ali ;
- Bahwa suami pemohon selain meninggalkan istri dan 3 (tiga) orang anak, suami pemohon juga mempunyai harta peninggalan yang berupa Harta waris yang belum dibagi waris dari orang tuanya berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Desa Pangarangan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep ;
- Bahwa orang tua dari suami pemohon bernama Moh. Ishak dan ibunya bernama Harafiyah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Moh. Ishak dengan istri Harafiyah mempunyai anak 7 (tujuh) orang yakni : Harajudin, Moh.Said, Siti Aisyah, Nor Saleh, Isnol Karim, Siti Israwiyah, dan Nurul Hasanatun ;

- Bahwa harta peninggalan Moh. Ishak dan Harafiyah akan dibagi oleh ahli warisnya ;
- Bahwa suami pemohon salah satu ahli waris dari Moh.Ishak dan Harafiyah;
- Bahwa pemohon bertindak atas nama anaknya ;
- Bahwa anak dari Moh. Ishak dengan istri Harafiyah yang sudah meninggal dunia ada 2 (dua) orang yakni Harajudin dan Isnol Karim ;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai kuasa dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama : Mohammad Rizky Ali untuk melakukan proses peralihan Hak atau menjual Harta peninggalan waris Moh.Ishak ;
- Bahwa semua ahli waris Moh.Ishak dan Harafiyah akan menjual tanah warisan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah melihat dan membaca surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-8, serta dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan dipersidangan oleh Pemohon, maka dapat dibuktikan adanya kenyataan dan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar suami pemohon bernama Isnol Karim ;
- Bahwa benar dari perkawinan pemohon dengan suaminya Isnol Karim mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama : Noer Aisyah, Nur Azizah Ramadhoni, dan Mohammad Rizky Ali ;
- Bahwa benar suami pemohon selain meninggalkan istri dan 3 (tiga) orang anak, suami pemohon juga mempunyai harta peninggalan yang berupa Harta waris yang belum dibagi waris dari orang tuanya berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah yang terletak di Desa Pangarangan, Kecamatan Kota, Kabupaten

Sumenep ;

- Bahwa benar orang tua dari suami pemohon bernama Moh. Ishak dan ibunya bernama Harafiyah ;
- Bahwa benar Moh. Ishak dengan istri Harafiyah mempunyai anak 7 (tujuh) orang yakni : Harajudin, Moh.Said, Siti Aisyah, Nor Saleh, Isnol Karim, Siti Israwiyah, dan Nurul Hasanatun ;
- Bahwa harta peninggalan Moh. Ishak dan Harafiyah akan dibagi oleh ahli warisnya ;
- Bahwa suami pemohon salah satu ahli waris dari Moh.Ishak dan Harafiyah;
- Bahwa pemohon bertindak atas nama anaknya ;
- Bahwa anak dari Moh. Ishak dengan istri Harafiyah yang sudah meninggal dunia ada 2 (dua) orang yakni Harajudin dan Isnol Karim ;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai kuasa dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama : Mohammad Rizky Ali untuk melakukan proses peralihan Hak atau menjual Harta peninggalan waris Moh.Ishak ;
- Bahwa semua ahli waris Moh.Ishak dan Harafiyah akan menjual tanah warisan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, berdasarkan bukti P-1 dan P-2 pemohon bertempat tinggal di Dusun Sawah Barat, Desa Pangarangan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, sehingga Permohonannya pemohon telah benar diajukan pada Pengadilan Negeri Sumenep ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah agar pemohon diberikan kuasa dan ijin untuk mewakili anak pemohon yang masih dibawah bernama : Mohammad Rizky Ali untuk melakukan proses Peralihan Hak / Menjual berupa : Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 683 yang terletak Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangarangan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, yang merupakan Harta waris peninggalan dari orang tua dari suami pemohon ;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan apakah Pemohon dapat ditetapkan Kuasa dari anak pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Harta Waris peninggalan dari orang tua suami pemohon yang mau dijual ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan 2 (dua) orang saksi yakni : saksi Nur Saleh dan Saksi Moh. Sa'id, kedua orang saksi dipersidangan menerangkan masih ada hubungan keluarga dengan pemohon yakni kakak ipar pemohon, saksi saudara kandung dari suami pemohon ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi menerangkan tanah yang nantinya akan dijual adalah tanah peninggalan dari orang tuanya suami pemohon yang belum dibagi waris yang bernama Moh.Ishak dan istrinya bernama Harafiyah, dan dari perkawinannya Moh.Ishak dengan istriya Harafiyah mempunyai 7 (tujuh) orang anak yang bernama : Harajudin (meninggal dunia), Moh.Said, Siti Aisyah, Nor Saleh, Isnol Karim (meninggal dunia), Siti Israwiyah, dan Nurul Hasanatun ;

Menimbang, dengan demikian dapat dibuktikan bahwa tanah yang nantinya akan dijual adalah benar tanah waris peninggalan suami pemohon dari orang tuanya yang belum dibagi waris ;

Menimbang, bahwa semua ahli waris sama sekali tidak merasa keberatan tanah peninggalan dari orang tua suami pemohon akan dijual ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon dapat ditetapkan sebagai Kuasa dari anaknya yang bernama MOHAMMAD RIZKY ALI, untuk melakukan proses Peralihan Hak / Menjual berupa sebidang tanah yang dikenal dengan sertifikat hak Milik No.683 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan pemohon dipersidangan diperoleh suatu fakta hukum bahwa Pemohon adalah istri dari ISNOL KARIM yang menikah pada tanggal 17 Juli 1989, dan telah dicatat oleh Petugas Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambunen, kabupaten Sumenep , sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Momor : 37 / 6 / VII / 1989 (bukti P-5), atas pernikahan tersebut Pemohon dengan suaminya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Noer Aisyah, Nur Azizah Ramadhoni, dan Mohammad Rizky Ali, dan pada tanggal 29 Oktober 2013 suami pemohon (ISNOL KARIM) meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa saudara kandung Isnol Karim hendak menjual tanah warisan dengan Sertifikat hak milik No. 683, dimana suami pemohon merupakan salah satu ahli warisnya, dan oleh karena suami pemohon telah meninggal dunia maka pemohon dan anak pemohon menggantikan kedudukan Isnol Karim / suami pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi persyaratan jual beli tersebut pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri agar pemohon dapat mewakili anaknya yang masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim berpendapat bahwa orang tua pada dasarnya dapat mewakili anak yang dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Memperhatikan segala Ketentuan dari Perundang-Undangan yang berlaku dan Ketentuan-Ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ; -

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon (**MAHMUDIYAH**) adalah orang tua dari anak Pemohon yang bernama : MOHAMMAD RIZKY ALI, lahir di Sumenep pada tanggal 07 Maret 2001, bertindak selaku Kuasa dari anak pemohon yang masih dibawah umur untuk melakukan proses Peralihan Hak atau Menjual Harta Waris Peninggalan suami pemohon dari orang tuanya yang belum dibagi waris berupa sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 683, dengan luas tanah 272 M2, yang terletak di Desa Pangarangan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari : **RABU, TANGGAL 05 DESEMBER 2018,** oleh kami ARIE ANDHIKA A,SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep yang ditunjuk sebagai Hakim dalam pemeriksaan perkara permohonan ini, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh H.ACHMAD RIFA'I,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep dan dihadiri oleh Pemohon.-

Panitera Pengganti ,

H a k i m ,

H.ACHMAD RIFA'I,SH.

ARIE ANDHIKA A,SH.MH.

Perincian Biaya :

- Panggilan	Rp. 80.000,00
- Registrasi	Rp. 30.000,00
- A T K	Rp. 50.000,00
- Meterai Penetapan	Rp. 6.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00

J u m l a h Rp.171.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)